

Kritik Sosial Netizen dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Q.S. al-Nisā' Ayat 148

Abdulida Avant^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan

abdulida.avant20@alishlah.sch.id

*Correspondence

DOI:

Received: April 2026

Revised: May 2026

Accepted: June 2026

Published: June 2026

Abstract

The development of social media provides a wide space for people to express their opinions and criticisms, but it also raises ethical issues such as rude language and personal attacks. This study aims to examine the concept of freedom of expression and social criticism in the perspective of Q.S. al-Nisā' 148, as well as its relevance to the phenomenon of netizens' criticism on social media. This study employed a qualitative method using a library research approach, with primary sources in the form of the Quran and Tafsir al-Munir by Wabbah al-Zuhaili, as well as various related literature. Data were analyzed using a descriptive-analytical method. The results of the study show that Islam recognizes the freedom of expression as the right to criticize and oppose injustice, but it must be done honestly, politely, and with the intention of improvement. Q.S. al-Nisā' verse 148 prohibits the public dissemination of harmful speech, except for those who have been wronged. These findings highlight the importance of Islamic communication ethics as a guideline for the use of freedom of expression in the digital space.

Keywords: *Islamic Communication Ethics; Freedom of Expression; Social Criticism; Q.S. al-Nisā' 148; Social Media.*

Abstrak

Perkembangan media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan menyampaikan kritik, tetapi juga memunculkan persoalan etika berupa ujaran kasar dan serangan personal. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kebebasan berpendapat dan kritik sosial dalam perspektif QS. al-Nisā' ayat 148 serta relevansinya terhadap fenomena kritik netizen di media sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir al-Munir karya Wabbah al-Zuhaili serta didukung berbagai literatur terkait. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak untuk menyampaikan kritik dan menentang kezaliman, tetapi harus dilakukan secara jujur, santun, dan berorientasi pada perbaikan. QS. al-Nisā' ayat 148 menegaskan larangan menyebarkan keburukan secara terbuka kecuali bagi pihak yang dizalimi. Temuan ini menegaskan pentingnya etika komunikasi Islam sebagai pedoman penggunaan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Keywords: *Etika Komunikasi Islam; Kebebasan Berpendapat; Kritik Sosial; QS. al-Nisā' 148; Media Sosial.*

How to Cite this Article

Name, First Author, and Second Author Name. "Title of Article." *Al-Maqsd: Journal of Islamis Studies* v, no. i (2026): page. doi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan media sosial sebagai ruang publik baru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana interaksi dan hiburan, melainkan juga ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun ekspresi diri. Dalam perspektif komunikasi, media sosial berfungsi sebagai ruang publik di mana setiap orang bebas menyuarakan aspirasinya, meskipun kebebasan tersebut sering kali berujung pada gesekan dan ketegangan sosial.

Fenomena kebebasan berekspresi ini diiringi dengan munculnya beragam bentuk komunikasi negatif, salah satunya adalah penggunaan bahasa sarkastik oleh netizen. Annisa dkk. menemukan bahwa komentar-komentar di media sosial, khususnya TikTok, banyak mengandung unsur sarkastik yang berwujud ejekan, sindiran, hingga bullying terbuka. Dampak dari sarkasme ini bukan hanya merugikan secara sosial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis korban.¹ Temuan ini menegaskan bahwa media sosial sebagai ruang bebas sering kali digunakan tanpa memperhatikan etika komunikasi.

Salah satu kasus yang menimpa bocah sembilan tahun bernama Ryu Kintaro menjadi contoh nyata bagaimana kritik sosial di media digital dapat berubah menjadi serangan personal. Dalam sebuah video, Ryu menyatakan bahwa “yang paling seru itu hidup sebagai perintis, enggak ada yang nunjukin arah, enggak ada yang jamin hasil, tapi justru itu letak asyiknya.” Pernyataan tersebut menunjukkan anggapan Ryu bahwa menjadi perintis adalah hal yang seru. Pernyataan tersebut menuai respons kritis dari netizen yang menilai ucapan itu tidak relevan dengan latar belakang keluarganya yang konglomerat.² Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang publik yang penuh ketegangan antara kebebasan berpendapat dan etika komunikasi.

Dalam perspektif Islam, kebebasan berbicara bukanlah kebebasan tanpa batas. Q.S. al-Nisā': 148 melarang ucapan buruk secara terang-terangan kecuali bagi orang yang terzalimi. Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa kritik sosial harus diarahkan untuk menegaskan kebenaran dan keadilan, bukan untuk merendahkan atau melukai pihak lain. Oleh karena itu, kajian terhadap kritik sosial netizen dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tuntunan etika Islami.

METODE

Penelitian ini berfokus pada kajian etika kebebasan berpendapat dan kritik sosial netizen dalam perspektif QS al-Nisā': 148. Penulis menganalisis penafsiran Imam Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* terhadap ayat tersebut, kemudian menghubungkannya dengan fenomena kritik sosial di media digital.

¹ Annisa, dkk, “Sarkasme Netizen di Media Sosial TikTok,” *Prosiding Samasta: Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia*, (2022), 94–95.

² Jasita Bolang, “Ryu Kintaro, Bocah 9 Tahun, Tuai Kritik Usai Bicara soal Hidup Sebagai Perintis: Netizen Singgung Status Pewarisnya,” dalam <https://manadopost.jawapos.com/show-celebrities/286370170/ryu-kintaro-bocah-9-tahun-tuai-kritik-usai-bicara-soal-hidup-sebagai-perintis-netizen-singgung-status-pewarisnya> diakses 2025.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *penelitian kepustakaan (library research)*, yaitu penelitian yang mengkaji data dari berbagai literatur tertulis. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memahami etika yang dikemukakan dalam Islam serta relevansinya terhadap fenomena kritik netizen di media sosial.

KONSEP KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan menjadi ciri utama dari negara demokratis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak dasar yang diatur dan dilindungi baik dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Dalam skala internasional diatur, di antaranya pada pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* dan pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan menyampaikan pendapat, mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan. Sedangkan dalam skala nasional negara Indonesia, kebebasan berpendapat di antaranya diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, pasal 28E ayat (3), dan pasal 28F.³

Pasal 28E ayat (3) yang berisi tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan pasal 28F berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.”⁴

Namun, dalam praktiknya, ruang kebebasan berpendapat sering mengalami penyempitan ruang publik, baik secara lisan maupun tulisan, akibat adanya regulasi maupun tindakan represif yang membatasi hak tersebut, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.⁵ Pada awalnya HAM tidak tercantum dalam UUD 1945, tetapi terjadi perubahan kedua UUD 1945 dalam rentang waktu 1999 dan 2002, yang menyantumkan HAM dalam UUD 1945. Hal ini menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara konstitusional.⁶

KONSEP KRITIK SOSIAL

Kritik sosial merupakan salah satu bentuk refleksi masyarakat terhadap realitas yang dihadapinya. Kritik sosial tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi ketidakpuasan, melainkan

³ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi,” *Yustitia*, Vol. 15, No. 1 (2021), 30.

⁴ Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (ttp: tp, 2014), 67-68.

⁵ Ersu Kusuma, dkk., “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 3 (2023), 98.

⁶ Ibid, 100.

juga sebagai sarana kontrol sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial, politik, maupun budaya. Menurut Habermas, kritik sosial berfungsi untuk membongkar ketidakadilan yang tersembunyi di balik struktur sosial dan membuka ruang bagi terciptanya komunikasi yang bebas dari dominasi.⁷

Dalam perspektif sosiologi, kritik sosial dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menegur, mengoreksi, atau memberikan masukan terhadap penyimpangan sosial yang terjadi. Kritik ini dapat berupa wacana, karya sastra, seni, maupun gerakan sosial yang bertujuan untuk menggugah kesadaran publik.⁸ Hal ini menegaskan bahwa kritik sosial bukan hanya aktivitas intelektual, melainkan juga bagian dari praksis kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, kritik sosial juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang dapat mengarahkan individu maupun kelompok agar bertindak sesuai norma.⁹ Tanpa adanya kritik sosial, suatu masyarakat berpotensi jatuh pada stagnasi karena tidak adanya kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan distribusi sumber daya, atau kemerosotan nilai moral.

Selain itu, kritik sosial kerap menjadi sarana perlawanan masyarakat terhadap hegemoni kekuasaan. Antonio Gramsci menyebut bahwa hegemoni merupakan bentuk dominasi halus yang dijalankan kelas penguasa melalui ideologi. Kritik sosial berfungsi sebagai ruang alternatif untuk membongkar ideologi dominan tersebut, sehingga tercipta kesadaran kritis di kalangan masyarakat.¹⁰

Dari perspektif kontemporer, kritik sosial tidak lagi terbatas pada ruang publik tradisional, tetapi juga berkembang pesat melalui media sosial. Platform digital memungkinkan masyarakat mengekspresikan pandangannya secara lebih luas, meski sering kali juga menimbulkan problematika baru, seperti banjir informasi atau ujaran kebencian.¹¹ Dengan demikian, kritik sosial adalah instrumen penting dalam menjaga dinamika masyarakat yang sehat. Ia berfungsi sebagai cermin, penyeimbang, sekaligus pendorong perubahan sosial. Tanpa kritik sosial, masyarakat akan kehilangan salah satu pilar utama dalam proses demokratisasi dan pencarian keadilan sosial.

FENOMENA KRITIK NETIZEN DAN DAMPAK SOSIAL

Media sosial membentuk ruang interaksi massa yang memberikan ruang ekspresi sekaligus menimbulkan tantangan serius. Beberapa studi akademis menunjukkan betapa komentar netizen bisa memengaruhi citra diri, reputasi, hingga kondisi psikologis seseorang. Deni Hermawan dan Syarifuddin melalui hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komentar

⁷ Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, (London: Heinemann, 1972), 310.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 145.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 232.

¹⁰ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, (New York: International Publishers, 1971), 377–378.

¹¹ Nur Syam, “Kritik Sosial di Era Digital,” *Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2019), 89–90.

netizen memiliki potensi dan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan citra diri dan reputasi sosial di media.¹²

Hal ini sesuai dengan teori efek sikap yang menjelaskan bahwa seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh interaksi sosial, juga teori dukungan sosial yang menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat sangat berarti dan membangkitkan rasa percaya diri.¹³ Dari hasil penelitian diketahui jika seseorang mendapat peningkatan komentar positif, maka citra diri akan meningkat 3,86 %, begitu pula sebaliknya. Dengan meningkatnya komentar positif pula reputasi pengguna media sosial akan meningkat 2,56%, begitu pula sebaliknya.¹⁴

Penelitian yang dilakukan Lukman, dkk menemukan hubungan negatif antara komentar kebencian dengan psikologis. Termasuk di dalamnya turunnya harga diri, meningkatnya stres, dan dalam kasus ekstrem dapat mendorong korban melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Remaja dan anak muda merupakan pengguna aktif media sosial menjadi korban yang paling rentan terdampak hal ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa paparan interaksi negatif secara berulang dapat menurunkan rasa percaya diri yang berimbas pada rentannya pelecehan daring.¹⁵

Efek psikologis negatif dari komentar netizen dibuktikan dalam studi eksperimental yang dilakukan oleh Yuetong Ai dan Andrian Von Muhlenen. Dari 128 peserta (terdiri dari 85 perempuan dan 43 laki-laki) yang menerima komentar negatif secara signifikan melaporkan mengalami ketegangan emosional yang terus menerus, termasuk kesedihan, gugup, dan tersinggung. Dalam beberapa kasus bahkan berdampak pada kehidupan di luar ruang digital, dan memengaruhi aktivitas sehari-hari.¹⁶

Efek positif dapat dilihat dari penelitian Erika Nauli Sibrani, dkk pada akun orang tua yang membagikan keseharian anaknya yang berkebutuhan khusus. Salah satunya pada akun tiktok @ndshvv, yang membagikan kelahiran anaknya dengan kelainan *down syndrome* dan membawa penyakit jantung. Awalnya ia sempat trauma atas penyakit bawaan anaknya dan hancur saat mengetahui kenyataan tersebut, tetapi ia bisa kuat atas dukungan keluarganya dan masukan positif, juga doa-doa dari netizen.¹⁷

ANALISIS Q. S. AL-NISA: 148

Q. S. al-Nisa ayat 148 berbunyi

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

¹² Deni Hermawan & Syarifuddin S. Gassing, "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Citra Diri dan Reputasi Sosial Media Pada Akun Instagram Nathalie" *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 7, No. 3 (November, 2023), 243.

¹³ Ibid, 245.

¹⁴ Ibid, 248.

¹⁵ Lukman Ismail dkk., "The Impact of Hate Comments on Social Media Users' Self-Confidence: An Analysis Grounded in Social Comparison Theory and Cyberbullying Research" *Acta Psychologia*, Vol. 11, No. 3 (2024), 50.

¹⁶ Yuetong Ai & Adrian von Mühlenen, "An experimental online study on the impact of negative social media comments on anxiety and mood," *Scientific Reports*, (2025), 5-6

¹⁷ Erika Nauli Sibarani dkk., "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (Mei, 2023), 148.

Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *jahara* digunakan terhadap kemunculan sesuatu yang tampak oleh indra penglihatan atau indra pendengaran.¹⁸ Kata *al-jahra* dalam Tafsir al-Munir diartikan sebagai *al-T'lanu* yang berarti menyiar-nyiarkan dan mempublikasikan.¹⁹ Imam Wahbah al-Zuhaili kemudian menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Ucapan yang membuka aib, menyebarkan cela, atau menyiarkan keburukan adalah perbuatan tercela karena dapat menimbulkan permusuhan, menumbuhkan kebencian, serta mendorong orang lain untuk meniru perbuatan yang sama. Dalam ayat ini hanya disebutkan menyebarkan kejelekan secara terang-terangan saja, larangan terhadap penyebaran keburukan secara terang-terangan secara implisit mencakup pula penyebaran secara tersembunyi. Karena menyebarkan kejelekan secara terang-terangan memiliki dampak negatif yang lebih besar.²⁰

Namun, ayat ini memberikan pengecualian bagi orang yang dizalimi. Dalam kondisi teraniaya, ia diperbolehkan mengadu kezaliman yang dialaminya kepada penguasa atau hakim, atau pihak lain yang dapat menghilangkan kezaliman tersebut. Mengadukan kezaliman adalah tindakan yang dianjurkan, karena Allah tidak menyukai hamba yang bersifat pasif, diam, dan apatis terhadap kezaliman, atau tunduk kepada ketidakadilan dan beriskap pasrah pada kondisi hina. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang berbunyi.²¹

إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

Artinya: Sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicara (menuntut, menagih, melaporkan)." (HR Imam Ahmad).

Dalam Ayat ini terdapat beberapa fiqih kehidupan, yakni

1. Membicarakan kejelekan secara terang-terangan atau memublikasikan aib, kekurangan, dan cela orang lain adalah perbuatan mungkar. Pelakunya akan mendapat hukuman dari Allah.
2. Orang yang dizalimi boleh mengadu untuk menghilangkan kezaliman, dan memaparkan kezaliman pelaku. Ia juga boleh mendoakan hal yang tidak baik pada pelaku, dan doanya mustajab seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi riwayat al-Hakim, dalam hadis lain riwayat al-Thabrani dan al-Dhiya. Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat boleh mendoakan bagi orang yang menzalimi, tetapi lebih baik baginya untuk bersikap sabar dan memaafkannya.

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa orang yang dizalimi tidak boleh mendoakan yang tidak baik, tetapi hendaklah meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan haknya. Dalam riwayat lain disebutkan pula tidak boleh membalas cacian dan *qadzaf*

¹⁸ Raghīb al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Ahmad Zaini Dahlan, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 432.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj*, jilid-1, Abdul Hayyie al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2013), 337.

²⁰ Ibid, 338.

²¹ Ibid, 338-339.

- (tuduhan palsu tanpa bukti) dengan tindakan serupa, tapi harus melalui jalur pengadilan.
3. Ayat ini menjadi landasan untuk kewajiban menyambut dan menjamu tamu bagi pendapat al-Laith bin Sa'd. Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa menjamu tamu adalah bagian dari akhlak mulia.
 4. Bersikap proporsional dan tidak melampaui batas dalam menuntut hak adalah bagian dari syari'at.
 5. Umat muslim harus bekerjasama untuk melawan dan menghilangkan kezaliman.
 6. Memperlihatkan kebaikan bagi orang yang memiliki keimanan dan keikhlasan dengan tujuan memotivasi adalah baik, sedangkan untuk orang yang khawatir muncul rasa riya' di hatinya lebih baik menutup-nutupi perbuatan baiknya.
 7. Memafkan orang yang telah berbuat jelek, meskipun mampu membalas sangat dianjurkan karena memafkan merupakan salah satu sifat yang dicintai Allah.²²

PRINSIP ETIKA BERPENDAPAT DI RUANG PUBLIK

Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam merupakan hak yang diakui dan diperbolehkan, baik di dunia nyata maupun di ruang publik digital seperti media sosial. Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap persoalan sosial dan kezaliman yang terjadi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk berekspresi dan berkomunikasi.

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan tanpa batas. Al-Qur'an memberikan panduan moral yang jelas dalam Q.S. al-Nisā': 148. Ayat ini menegaskan bahwa menyampaikan pendapat secara jujur, sopan, dan bertujuan untuk perbaikan adalah tindakan yang dibenarkan. Akan tetapi, menyebarkan kejelekan, membuka aib orang lain, atau mengucapkan keburukan secara terang-terangan tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang dilarang. Perilaku semacam ini dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, dan kerusakan sosial, terlebih jika dilakukan di ruang publik seperti media sosial yang memiliki jangkauan luas.

Dengan demikian, berpendapat dan mengkritik diperbolehkan serta diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan niat yang benar dan disampaikan dalam koridor etika. Kritik sosial di media digital harus diarahkan untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan martabat orang lain. Etika komunikasi yang diajarkan Al-Qur'an menjadi pedoman penting agar kebebasan berpendapat tetap membawa kemaslahatan, bukan mudarat.

Dalam konteks media sosial, setiap komentar, unggahan, dan pendapat hendaknya mencerminkan nilai-nilai akhlak mulia. Dengan begitu, ruang publik digital dapat menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan penyebaran kebaikan yang selaras dengan perintah Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, bukan sebaliknya.

²² Ibid, 339-341.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dalam Islam merupakan hak yang diakui dan diperbolehkan, selama disampaikan dengan cara yang baik, sopan, dan berorientasi pada kebaikan. Islam tidak mengekang seseorang untuk mengungkapkan pandangan atau kritiknya, tetapi memberikan batasan moral agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi sumber fitnah dan permusuhan. Q.S. al-Nisā': 148 menegaskan bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk yang disampaikan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi. Ayat ini menegaskan bahwa berbicara boleh, tetapi harus berada dalam koridor etika dan keadilan.

Dalam konteks media sosial sebagai ruang publik modern, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kesadaran moral. Setiap kata yang disampaikan dapat berdampak luas, sehingga penting untuk menjaga adab dan niat dalam berkomunikasi. Menyampaikan kritik diperbolehkan bahkan dianjurkan jika bertujuan memperbaiki keadaan, namun menyebarkan kejelekan, membuka aib, atau mencaci maki tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, berpendapat di ruang publik, termasuk media sosial, diperbolehkan, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tetap menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana tuntunan Al-Qur'an. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam bersifat etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi kerangka normatif dalam membangun budaya komunikasi digital yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, Yuetong & Adrian von Mühlennen. "An experimental online study on the impact of negative social media comments on anxiety and mood". *Scientific Reports*. (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-10810-8>
- Annisa, dkk. "Sarkasme Netizen di Media Sosial TikTok". *Prosiding Samasta: Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia*, (2022). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SAMASTA/article/download/94-103/8303?utm_source=chatgpt.com
- Bolang, Jasita. "Ryu Kintaro, Bocah 9 Tahun, Tuai Kritik Usai Bicara soal Hidup Sebagai Perintis: Netizen Singgung Status Pewarisnya," dalam <https://manadopost.jawapos.com/show-celebrities/286370170/ryu-kintaro-bocah-9-tahun-tuai-kritik-usai-bicara-soal-hidup-sebagai-perintis-netizen-singgung-status-pewarisnya> diakses 2025.
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi". *Yustitia*. Vol. 15, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>
- Erika Nauli Sibarani dkk., "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus". *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*. Vol. 1 No. 2 (Mei, 2023). <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1393>
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, 1971.

- Habermas, Jurgen. *Knowledge and Human Interest*. London: Heinemann, 1972.
- Hermawan, Deni & Syarifuddin S. Gassing. "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Citra Diri dan Reputasi Sosial Media Pada Akun Instagram Nathalie". *Ikraith-Humaniora*. Vol. 7, No. 3 (November, 2023). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3402>
- Isfahani (al), Raghil, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Ahmad Zaini Dahlan. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Ismail, Lukman, dkk. "The Impact of Hate Comments on Social Media Users' Self-Confidence: An Analysis Grounded in Social Comparison Theory and Cyberbullying Research" *Acta Psychologia*. Vol. 11, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.35335/psychologia.v3i2.57>
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusuma, Ersal, dkk. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Sanskara Hukum dan HAM*. Vol. 1, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- RI, Sekretariat Jendral MPR. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. ttp: tp, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Syam, Nur. "Kritik Sosial di Era Digital". *Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*. Vol. 7, No. 2 (2019).
- Zuhaili (al), Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj*, jilid-1. Abdul Hayyie al Kattani. Depok: Gema Insani, 2013.